

**IMPLEMENTASI PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**AGUS TOMI WIJAYA
NPM. 1921020253**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

(Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid
Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Agus Tomi Wijaya

1921020253



Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah, M.H

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Kegiatan meminta sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya sering kali dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan sebagai mata pencarian mereka, sehingga hal ini yang menimbulkan pengelolaan dana masjid tidak optimal dan kegiatan sumbangan masjid berlangsung sangat lama dan sangat mengganggu aktivitas lalu lintas. Pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid ini tengah dilakukan oleh masyarakat di beberapa titik jalan raya Kabupaten Lampung Tengah, tentu hal ini sangat bertolak belakang dan melanggar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang larangan meminta sumbangan, yaitu yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 pada Ayat 1 berbunyi “setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang”. Melihat kondisi dan situasi jalan raya tidak begitu lebar tentu akan berpotensi pada kecelakaan, mengganggu ketertiban umum, dan kemacetan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis, yakni penelitian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya berjalan kurang maksimal, karna kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dan tidak mendapatkan perizinan secara resmi dan tertulis dari pemerintah setempat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Secara Fiqh Siyasah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini sebagai bentuk nyata pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lampung tengah. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan konsep fiqh siyasah dikarenakan pemerintah tidak memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan kepentingan umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Kata Kunci: Sumbangan, Pembangunan, Masjid.

ABSTRACT

Activities asking for donations for the construction of mosques carried out on highways are often exploited by some people who do not have jobs or income for their livelihood, so this results in the management of mosque funds not being optimal and mosque donation activities taking a very long time and greatly disrupting traffic activities. cross. Collecting donations for the construction of this mosque is being carried out by the community at several points on the Central Lampung Regency highway, of course this is very contradictory and violates the policy made by the government regarding the prohibition on asking for donations, which is regulated in Article 23 of the Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 2018 in Paragraph 1 states "every person or entity is prohibited from asking for donations on roads, public transportation, homes, offices and other public places without written permission from the authorized official". Seeing that the condition and situation of the highway is not very wide, it certainly has the potential for accidents, disrupting public order and traffic jams.

This type of research is field research (Field Research) with the nature of descriptive analytical research, namely research that seeks to explain and describe a symptom, event, event that is occurring at the present time. The data collection method used is through observation, interviews and documentation.

The results of this research indicate that the implementation of Article 23 of Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace regarding the Practice of Collecting Mosque Donations on Highways is not optimal, because this activity is a prohibited activity and does not obtain official and written permission. from the local government in accordance with the procedures stipulated in the Law. In terms of Fiqh Siyasah, Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Public Peace is a concrete form of the government in carrying out its duties and obligations for the sake of creating public order and tranquility in the people of Central Lampung. However, in its implementation, this policy has not been implemented in accordance with the concept of fiqh siyasah because the government has not paid attention to and managed issues related to the public interest which could pose a danger to society and could disrupt public order.

Keywords: Donations, Development, Mosque.

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Tomi Wijaya
NPM : 1921020253
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023

Penulis,



METERAI
TEMPEL
1 214AKX696026786

Agus Tomi Wijaya

1921020253



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Agus Tomi Wijaya
NPM : 1921020253
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Praktik
Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah)

DISETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
NIP.196706041997032004

M Dani Fariz Amrullah, M.H
NIP.199306172020121015

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Agus Tomi Wijaya**, NPM: **1921020253**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah pada Hari/Tanggal: **Rabu, 10 Januari 2023**. Pukul: **10:00-12:00 WIB**, di Ruang: **GSG Fakultas Syariah Lt. 1**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D** (.....)

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag** (.....)

Penguji III : **M Dani Fariz Amrullah, M.H** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

ط
إِلَّا يَخْشَى اللَّهَ يَوْمَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الزَّكَاةَ وَاتَّقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامِ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ أَسْمَاعًا
الْمُهْتَدِينَ مَنْ يَكُونُوا أَنْ أَوْ كَلَّا نِكَ فَعَسَىٰ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah.

Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”.

(QS: At Taubah [18])




PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridho Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Heri Azwan (Alm) dan Ibunda Kastriyati yang senantiasa memberikan doa, pengertian, dukungan serta motivasi yang tiada henti dan sangat berharga hingga tak ternilai, yang senantiasa menjadi support system terbaik bagi saya, yang tiada henti bekerja keras untuk memfasilitasi segala aspek kebutuhan putra putrinya dalam menggapai cita-cita.
2. Kepada diri saya sendiri yang telah berusaha keras dengan semangat, berjuang serta pantang menyerah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Kakak Perempuan saya Riska Oktami dan adik laki-laki saya M. Erick Jevantri yang selalu memberikan tamparan motivasi sehingga penulis berhasil menyelesaikan masa kuliah hingga sarjana.
4. Kepada Septia Rahma Putri yang sudah menjadi support system saya dalam perjalanan kuliah, sekaligus membuktikan bahwasannya rumah ternyaman tidak selalu berbentuk tanah dan bangunan.
5. Kepada keluarga besar saya dan teman-teman saya yang selalu nanya kapan wisuda, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP



Agus Tomi Wijaya, lahir pada tanggal 8 Agustus 2001 di Watas. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Heri Ezwa (Alm) dan Ibu Kastriyati. Penulis menempuh pendidikan tingkat taman kanak-kanak di TK Pertiwi Lampung Barat pada tahun 2006 hingga 2007, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat dasar di SDN 2 Liwa, Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP N 19 Kaur, Provinsi Bengkulu, dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat atas di MA Idrisiyyah Islamic Boarding School , dan selesai pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Pada tahun 2022, Penulis juga mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, dan organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam.



Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis,

Agus TomiWijaya

1921020253

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. *Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) dan Bapak Fathul Mu’in M.H.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag. dan Bapak M Dani Fariz Amrullah, M.H Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua, Ayah Heri Azwan (Alm) dan Ibunda Kastriyati yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.

9. Pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.


Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis,



Agus Tomi Wijaya
1921020253




DAFTAR ISI

COVER	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	18
1. Pengertian Fiqh Siyasah	18
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	20
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	23
4. Siyasah Tanfidziyah	25
B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	30
1. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	30
2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	35
3. Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan	

Ketentraman Masyarakat.....	35
C. Sumbangan Dalam Hukum Islam	43
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Terbanggi Besar.....	45
1. Sejarah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	46
2. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kecamatan Terbanggi Besar	51
3. Kondisi Georafis dan Administratif	52
4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Terbanggi Besar	54
B. Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	55
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya	62
B. Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya dalam perspektif Fiqh Siyasah	67
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	74
 DAFTAR RUJUKAN	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Wawancara
Lampiran 2 Surat Izin Riset
Lampiran 3 Surat Balasan Riset
Lampiran 4 Dokumentasi dan surat wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Terbanggi Besar
Lampiran 5 Dokumentasi dan surat wawancara dengan Staff Kecamatan dan Satpol PP Kecamatan Terbanggi Besar
Lampiran 6 Dokumentasi dan surat wawancara dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid
Lampiran 7 Dokumentasi dan surat wawancara dengan panitia pengumpulan sumbangan
Lampiran 8 Dokumentasi dan surat wawancara dengan bendahara pembangunan masjid
Lampiran 9 Dokumentasi dan surat wawancara dengan penanggung jawab pengumpulan sumbangan
Lampiran 10 Dokumentasi dan surat wawancara dengan masyarakat setempat
Lampiran 11 Lokasi pengumpulan sumbangan



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan dan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam judul ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” adapun hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Implementasi adalah bentuk pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu kebijakan, atau perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dan tujuan guna mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 berbunyi Ayat 1 “setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang”.²

¹Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 39.

² Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Perspektif adalah cara pandang seseorang atau cara orang dalam berperilaku dalam menyikapi suatu fenomena kejadian atau masalah.³

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.⁵

Jadi, dari pengertian judul di atas penelitian ini akan membahas terkait pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pasal tersebut berisi tentang larangan meminta sumbangan di jalan raya atau tempat umum. Hal ini terjadi pada sumbangan pembangunan masjid di beberapa titik jalan raya Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini akan menganalisis berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan sebuah bangunan religius yang digunakan oleh umat Islam sebagai sarana beribadah kepada tuhan (Allah), baik berupa shalat, berdzikir, membaca Al-Qur'an, I'tikaf, ataupun bentuk ibadah lainnya. Oleh karna itu, masjid memiliki makna yang besar dalam

³ Fernando Gertum becker, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Syiria Studies, 2015), 1167.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 6.

⁵ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

kehidupan umat Islam, baik makna secara fisik maupun makna secara konsep spiritual. Kabupaten Lampung Tengah sendiri merupakan Daerah yang terletak di Provinsi Lampung yang memiliki keanekaragaman dari berbagai aneka ragam budaya, agama, dan suku. Dari beberapa aneka ragam agama seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, agama Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Lampung Tengah. Agama Islam juga menjadi agama pemeluk terbanyak di Indonesia dengan jumlah setara dengan 87,18% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yaitu (237.641.326 jiwa).⁶ Dari jumlah tersebut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan banyaknya mayoritas masyarakat muslim di Indonesia memiliki potensi semangat dan perhatian yang besar terhadap agama Islam. Potensi dan semangat keagamaan ini lantas mendorong bagi mereka masyarakat muslim untuk membangun dan mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dan pusat dalam kegiatan peribadatan atau ibadah umat di berbagai daerah.

Menurut data yang diperoleh dan dihimpun dari website Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Indonesia, sampai saat ini terdapat 251.058 masjid di Indonesia yang telah terdaftar, dengan pembagian: 32 Masjid Raya, 390 Masjid Agung, 4.398 Masjid Besar, 205.950 Masjid Jami', 878 Masjid Bersejarah, dan 39.411 Masjid di tempat publik.⁷ Dari sekian banyak masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, beberapa dari mereka memiliki sikap antusias dan semangat yang tinggi untuk

⁶ Badan Pusat Statistik, "Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," Statistics Indonesia, 2020, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/table?tid=321&wid=0>.

⁷ Ditjen Binmas Islam, "Sistem Informasi Masjid," Kemenag, 2021 <http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html>.

merenovasi masjid agar menjadi pusat kegiatan ibadah yang nyaman, memadai, indah, bahkan terkadang memiliki kesan yang megah dan mewah.

Namun di era saat sekarang ini, dimana masyarakat senantiasa berlomba-lomba mengekspresikan dirinya sebagai umat Islam yang baik, dengan cara melakukan pengembangan di bidang keagamaan. Salah satunya adalah membangun sebuah masjid dengan arsitektur yang indah, dan kondisi inilah yang menyebabkan mereka memiliki kecenderungan untuk membangun dan merenovasi masjid. Dan sebagai konsekuensinya, mereka akan mengalami kendala dalam hal khususnya dibidang pendanaan pembangunan masjid. Seharusnya langkah awal untuk memakmurkan masjid yang sangat dibutuhkan adalah spirit kemasjidannya sehingga yang harus dilakukan adalah memperdayakan masjid secara maksimal dengan semangat beribadah, bukan soal kemegahan bangunannya tanpa ada realisasi perbuatan ibadah dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka akan sangat memerlukan dana yang begitu besar untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, hingga pada perenovasian dan pengembangan masjid. Hal inilah yang menjadi masalah bersama, bahwa manajemen keuangan di sebagian masjid kita masih tergolong rawan dan lemah.⁸ Sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, mulai hasil dari infak, kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan para donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta. Namun,

⁸ Sofyan syafri Harap, *Manajemen Masjid Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris* (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1993), 61.

sumber dana tersebut terkadang tidak selalu berjalan optimal atau maksimal karna masih adanya faktor eksternal (daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat), serta faktor internal (ketidakmampuan manajemen dana dan administrasi keuangan yang tidak rapi).⁹

Pada situasi inilah sebagian masyarakat mengalami kebingungan atas masalah keuangan dalam proses pembangunan masjid, di beberapa daerah. Cara yang dilakukan oleh masyarakat ialah dengan melakukan pencarian sumbangan ke jalan raya untuk mengatasi defisit keuangan. Hal tersebut dilakukannya dengan mengatas namakan kata amal atau shodaqoh yang diambil dari ajaran agama serta aktifitas yang didasarkan untuk keperluan pembangunan masjid, banyak kelompok-kelompok yang bermunculan tampak antusias meminta sumbangan atas nama shodaqoh pada setiap kendaraan yang berlintas sepanjang jalan. Biasanya peminta sumbangan dalam aksinya menggunakan atribut toa masjid dan sound system lengkap dengan baleho besar menggambarkan masjid yang nantinya akan direnovasi. Kegiatan meminta sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya.¹⁰ Namun dalam realitas yang terjadi, kegiatan ini tidak murni dan tidak sepenuhnya mengatasnamakan shodaqoh atau sumbangan pengumpulan dana pembangunan masjid, justru kegiatan ini malah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan

⁹Moch. Khalid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam*, Volume 7 Nomor 2 (Desember 2020): 315, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/333>.

¹⁰Sari Kurnia Putri, "Tindakan Meminta Sumbangan di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019), 39.

sebagai mata pencarian mereka, sebagian dari mereka meminta bagian dari hasil sumbangan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hal ini yang menimbulkan pengelolaan dana masjid tidak optimal dan kegiatan sumbangan masjid berlangsung sangat lama dan sangat mengganggu aktivitas lalu lintas.

Pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid ini tengah dilakukan oleh masyarakat di beberapa titik jalan raya Kabupaten Lampung Tengah, tentu hal ini sangat bertolak belakang dan melanggar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang larangan meminta sumbangan, yaitu yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 pada Ayat 1 berbunyi “setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang”. Melihat kondisi dan situasi jalan raya di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang tidak begitu lebar tentu akan berpotensi pada kecelakaan, mengganggu ketertiban umum, dan kemacetan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk membahas dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang larangan meminta sumbangan di jalan raya yang saat ini masih kerap dilakukan, yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan atau penerapan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

2. Sub Fokus Penelitian

Sedangkan pada sub fokus penelitian ini ialah menentukan penetapan area spesifik yang akan diteliti, maka sub fokus ini tertuju pada pengumpulan sumbangan untuk pembangunan tempat peribadatan atau biasa disebut masjid. Karna melihat banyak sekali tujuan pengumpulan sumbangan, maka tentunya hal ini didasarkan dengan permasalahan yang terjadi yaitu terkait banyaknya praktik pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid di beberapa titik jalan raya Kabupaten Lampung Tengah, sehingga hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah serta fokus dan sub fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah pada judul ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya?

2. Bagaimana implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya dalam perspektif Fiqh Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap praktik pengumpulan sumbangan masjid di jalan raya dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk lebih mengawasi dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan raya yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan pengumpulan sumbangan agar sesuai dengan ketentuan kebijakan pemerintah dan ketentuan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti

Sebagai wujud pemenuhan salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan ilmu serta penambahan referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang lain, maka penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelusuran tersebut akan menjadi acuan penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak dinilai plagiat dari kajian yang telah ada.

1. Jurnal yang ditulis oleh Umaima, Hariyanto, dan Rusnaena tahun 2020 dengan judul Sumbangan Non Tunai Pada Pembangunan Masjid Baiturrahim Kabupaten Pinrang Dalam Hukum Islam. penelitian ini membahas kegiatan masyarakat Dusun Sempang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang melakukan suatu terobosan bertransaksi dalam memungut sumbangan pembangunan masjid dari para warga. Sumbangan tersebut sifatnya non tunai, bukan dalam wujud uang maupun barang namun hanya berupa pengakuan dalam akad. Adapun hasil penelitian ini secara umum adalah hukum sumbangan non tunai pada dasarnya adalah boleh dengan catatan tidak mengandung unsur paksaan dan riya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terbaru ini ialah sama sama membahas terkait hukum dari meminta sumbangan untuk pembangunan masjid yang sama sama kita ketahui sumbangan ini ialah bentuk lain dari shodaqoh atau infaq yang dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak dilarang oleh agama. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: dalam penelitian terdahulu sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat berbentuk sumbangan non tunai berupa pengakuan dalam akad. Sedangkan dalam penelitian terbaru ini sumbangan atau penggalangan dana untuk pembangunan masjid dilakukan di jalan raya dengan bentuk sumbangan tunai (uang), yang tentunya sangat mengganggu ketertiban lalu lintas pengguna jalan raya.¹¹

¹¹ Rusnaena Umaima, Hariyanto, "Sumbangan Non Tunai Pada Pembangunan Masjid Baiturrahim Kabupaten Pinrang Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2020):

2. Skripsi yang ditulis oleh Asep Munawarudin (2019) Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang). Persamaannya dengan penelitian terbaru ini ialah sama sama membahas konsep tentang pencarian sumbangan di jalan raya guna pembangunan masjid yang dapat menimbulkan dampak yang sama bagi setiap pengguna jalan dimana pun. Sedangkan dalam perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan dua perspektif yaitu hukum positif dan hukum Islam, hukum positif yang digunakan tidak spesifik fokus pada objek penelitian langsung dan penelitian ini membahas bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis kegiatan tersebut. Sedangkan dalam penelitian terbaru ini menggunakan perspektif fiqh siyasah, karna penelitian terbaru ini membahas tentang fenomena yang terjadi dengan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang larangan meminta sumbangan di jalan raya dalam perspektif fiqh siyasah.¹²
3. Skripsi yang ditulis oleh Febri Dwi Prasetyo (2020), mahasiswa Universitas Wiraraja dengan judul Pengumpulan Sumbangan Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus

20, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/balance/article/view/1398>.

¹² Asep Munawarudin, "Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2019).

Pengumpulan Sumbangan Masjid di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep). Persamaannya ialah sama sama membahas konteks yang sama terkait praktik pengumpulan sumbangan masjid di jalan raya. Namun, dalam perbedaannya penelitian terdahulu hanya menggunakan perspektif hukum positif dalam menganalisis permasalahan yang terjadi, dan penelitian terdahulu membahas persoalan kegiatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan dalam penelitian terbaru ini menganalisis terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 yang mengatur tentang larangan melakukan pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan raya dengan menganalisis dalam pespektif Fiqh Siyasa.¹³

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ialah sebuah metode dalam ilmu sosial, dimana metode ini bersifat menggambarkan, menganalisis atau menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Selain itu, metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.¹⁴ Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

¹³Febri Dwi Prasetyo, “Pengumpulan Sumbangan Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Pengumpulan Sumbangan Masjid di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)” (Skripsi, Universitas Wiraraja, 2020).

¹⁴John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Jakarta: Sage Publications, 2017), 67.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.¹⁵ Penelitian kualitatif Data yang digunakan pada penelitian ini dengan tindakan yang berkenaan dengan Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi Pada Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah).

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹⁶ Dalam pembahasan skripsi ini untuk memecahkan masalah tentang implementasi peraturan daeran Kabupaten Lampung Tengah terkait praktik pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid yang di lakukan di beberapa titik jalan raya, yang mengakibatkan ketertiban umum terganggu.

¹⁵ Maros, Fadhlun, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif* (Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2016): 7.

¹⁶ Tjutju Soendari, *Metode Penelitian Pendidikan Dekskriptif* (Jakrta: Kencana, 2012), 3.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh sesuai jenis data yang digunakan, dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti. Berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan masyarakat terkait persoalan ini.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari dua bagian yaitu: bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Bahan hukum primer yaitu buku-buku ataupun jurnal yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Tujuan diadakanya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi, kemudian

ditarik sebuah kesimpulan.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini ialah Pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagai aparat pelaksana kebijakan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dengan jumlah 67 orang sebagai objek yang akan diteliti.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁸ Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang yaitu : 2 orang dari aparat penegak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 2 orang dari pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar sebagai aparat pelaksana kebijakan, dan 3 orang dari pengurus masjid yang melakukan pengumpulan sumbangan (penanggung jawab), dan 3 orang dari masyarakat setempat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹

b. Wawancara

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 117.

¹⁸ *Ibid*, 118.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku, catatan, materi arsip, majalah yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk bahan penelitian.²¹

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*editing*) adalah sebuah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada percetakan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.²²

b. Sistematisasi data (*systemazing*)

²⁰ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161-162.

²¹ *Ibid*, 164.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004),

Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²³

c. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yaitu langkah yang terakhir untuk proses pengolahan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Kabupaten Lampung Tengah” ini meliputi :

Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang : penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, identifikasi dan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, berisi tentang fiqh siyasah yang membahas tentang pengertian fiqh siyasah, sumber hukum fiqh siyasah, ruang

²³ *Ibid*, 57.

²⁴ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

lingkup fiqh siyasah, dan *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*. Kemudian membahas dan menguraikan tentang pengertian masjid, fungsi masjid dan manajemen masjid. Dan juga membahas tentang pembangunan rumah ibadah, konsep pengumpulan sumbangan serta sumbangan dalam hukum Islam.

Bab III deskripsi objek penelitian, berisi tentang: Sejarah Kecamatan Terbanggi Besar, Visi dan Misi Kecamatan Terbanggi Besar, Kondisi Geografis dan Administratif, struktur pemerintahan Kecamatan Terbanggi Besar dan uraian wawancara.

Bab IV analisis penelitian, berisi tentang : pembahasan implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya dan implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Praktik Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran atau masukan mengenai pembahasan dalam judul ini.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- “Sukarmin (Panitia Pembangunan Masjid), ‘Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Pencarian Dana Pembangunan Masjid,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- A. Jazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2013.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- “Ahmad Yani (Penanggung Jawab Kegiatan Sumbangan), ‘Faktor Pendukung Kegiatan Pengumpulan Sumbangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023.,” n.d.
- “Ahmad yani (Penanggung Jawab Kegiatan Sumbangan), ‘Faktor Penghambat Kegiatan Pengumpulan Sumbangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- “Andi Setiawan (Satpol PP Kecamatan Terbanggi Besar), ‘Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Terbanggi besar’, Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- Asmawi. *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Aspandi, Ali. *Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*. Surabaya: LeKSHI, 2002.
- Creswell, John W Creswell and J David. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Jakarta: Sage Publications, 2017.
- Dani Amran Hakim Maimun, “Siyasah Syar’iyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Journal As-Siyasi*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2023).
- “Dody (Staff Kecamatan), ‘Jumlah Titik Kegiatan Sumbangan Pembangunan Masjid,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- “Dody (Staff Kecamatan), ‘Kegiatan Meminta Sumbangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- Fernando Gertum becker. “Kamus Bahasa Indonesia,.” *Syiria Studies* 7 (2015): 1167.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.”

- Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Harap, Sofyan syafri. *Manajemen Masjid Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*. Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Publishing House, 1996.
- Hermawan, Irawan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Al-Quran, 2019.
- “Ibid., 118.” n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2015.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Islam, Ditjen Binmas. “Sistem Informasi Masjid,” n.d.
<http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html>.
- Jazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- “Junaidi (Panitia Pembangunan Masjid), ‘Pengalokasian Dana Sumbangan’, Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- “Junaidi (Panitia Pembangunan Masjid), ‘Prosedur Perizinan Kegiatan’, Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- “Junaidi (Panitia Pembangunan Masjid), ‘Sistem Penggalangan Dana Pembangunan Masjid,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- Khairudin. “Legislasi Hukum Perspektif Tata Hukum Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, no. Nomor 1 (2020): 7.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/elIzdiwaj/article/view/7082/pdf>.
- Kurniawati, Vivi. *Pencarian Dana Masjid di Jalanan Dalam Tinjauan Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Maros, Fadhlun, Dkk. *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*. Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Moonthi, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, 2017.
- Munawarudin, Asep. “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya

Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang).” Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2019.

ND, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

“Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang,” n.d.

“Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,” n.d.

“Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,” n.d.

“Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang,” n.d.

“Pasal 22-23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” n.d.

“Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” n.d.

“Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” n.d.

“Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” n.d.

“Pasal 7-8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980,” n.d.

“Pasal 9-10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan,” n.d.

“Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan,” n.d.

Prasetyo, Febri Dwi. “Pengumpulan Sumbangan Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Pengumpulan Sumbangan Masjid di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).” Universitas Wiraraja, 2020.

“Puji Suwarta (Sekretaris Camat), ‘Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 ,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.

“Puji Suwarta (Sekretaris Camat), ‘Proses Perizinan Kegiatan Meminta Sumbangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.

“Puji Suwarta (Sekretaris Camat), ‘Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kegiatan Meminta Sumbangan,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.

- “Puji Suwarta (Sekretaris Camat), ‘Upaya Pemerintah Dalam Menertibkan Keamanan Lalu Lintas,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- Putri, Sari Kurnia. “Tindakan Meminta Sumbangan di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.” Universitas Airlangga, 2019.
- Rahadjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1981.
- “Rizka Dwi Haryati (Masyarakat Setempat), ‘Pendapat Warga Mengenai Pembangunan Masjid,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- “Rosdiyati (Pmasyarakat Setempat), ‘Peran Masyarakat Setempat Dalam Pembangunan Masjid,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- “Ruswan (Satpol PP Kecamatan Terbanggi Besar), ‘Penertiban Umum Dalam Praktik Pengumpulan Sumbangan Pembangunan Masjid,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Soendari, Tjutju. *Metode Penelitian Pendidikan Deskriptif*, 2012.
- Statistik, Badan Pusat. “Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut.” *Statistics Indonesia*, 2020. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/table?tid=321&wid=0>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- “Sukarmin (Panitia Pembangunan Masjid), ‘Alasan Melakukan Kegiatan Penggalangan Dana,’ Wawancara Dengan Penulis, 25 Juli 2023,” n.d.
- Syarif, Majar Ibnu. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Tasbih. “Kedudukan dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam.” *AL-FIKR* 3, no. 1 (2010): 49.
- Tengah, Diskominfo Kabupaten Lampung. “Tentang Kecamatan Terbanggi Besar.” Terbanggibesar.kec.lampungengahkab.go.id, 2023.
- Umaima, Hariyanto, Rusnaena. “Sumbangan Non Tunai Pada Pembangunan Masjid Baiturrahim Kabupaten Pinrang Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020).
- Wardi, Moch. Khalid. “Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Prespektif Hukum Islam.” *Jurnal al-Ihkam* 7, no. 2 (2020).

Wery Gusmansyah. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 2, no. No 2 (2017).

Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7

